



**KEPALA DESA TOAPAYA UTARA  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN KEPALA DESA TOAPAYA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TOAPAYA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  10. Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 06.1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Toapaya Utara Tahun 2019 Nomor 06.1);
  11. Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Toapaya Utara Tahun 2024 (Lembaran Desa Toapaya Utara Tahun 2023 Nomor 05).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Toapaya Utara tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 Desember 2023.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TOAPAYA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG KELUARGA DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Toapaya Utara.
2. Pemerintah Desa Pemerintah Desa Toapaya Utara.
3. Kepala Desa adalah Kepala Toapaya Utara.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Toapaya Utara.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdessus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

### Pasal 2

- (1) BLT Desa diprioritaskan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Toapaya Utara sebagai sasaran penerima manfaat.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

### Pasal 4

- (1) Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB III PENYALURAN BLT DESA

### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024;
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Toapaya Utara.

Ditetapkan di Toapaya Utara  
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA TOAPAYA UTARA,



Diundangkan di Toapaya Utara  
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TOAPAYA UTARA,

**DODI SAPUTRA**

BERITA DESA TOAPAYA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA TOAPAYA UTARA**

**Nomor : 8 Tahun 2023**

**Tanggal : 29 Desember 2023**

**Tentang : Daftar Keluarga Penerima Manfaat  
Bantuan Langsung Tunai (BLT)  
Dana Desa Tahun Anggaran 2024**

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT	RT	RW	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	L/P	DESIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ARI RASULI	2171100209839009	JL. TANJUNG UBAN KM. 36 KP. JAWA	001	001	BURUH TANI	L	DESIL 1
2	TURINO	3303042306790004	BERDIKARI	001	001	BURUH TANI	L	DESIL 4
3	SUMARLIN	2101041505770001	JL. TANJUNG UBAN KM. 39	003	002	BURUH BANGUNAN	L	DESIL 4
4	BOYANTO	2101041206570001	JL. TG. UBAN KM. 39 KANGBOI	003	002	TIDAK BEKERJA	L	DESIL 1
5	ERLINA YUS	1209186404670002	JL TANJUNG UBAN KM 39	003	002	TIDAK BEKERJA	P	DESIL 3
6	MARDIYANTO	2101040303890001	JL. TANJUNG UBAN KM. 39 KANGBOI	003	002	TIDAK BEKERJA	L	DESIL 1
7	EDI	2101121604830001	JL TANJUNG UBAN KM. 39	004	002	TIDAK BEKERJA	L	DESIL 4
8	ARI RAWAL SETYAWAN	3501020601880001	JL RAYA TANJUNG UBAN / KANGBOI	004	002	BURUH TANI	L	DESIL 4
9	YATIM	2101044107450039	JL. TANJUNG UBAN KM. 39 KANGBOI	004	002	TIDAK BEKERJA	P	NON DESIL
10	SAMSUL MU'ARIF	1812020104920001	TOAPAYA UTARA	004	002	TIDAK BEKERJA	L	NON DESIL
11	MARYONO	2101041504760001	JL. TG.UBAN KM.38 KANGBOI	004	002	BURUH TANI	L	DESIL 3
12	WLJI	2101044501630001	JL. TANJUNG UBAN KM.39 KANGBOI	005	002	TIDAK BEKERJA	P	NON DESIL
13	JUMATEN	2102084208780001	JL. TG. UBAN KM. 39 KAMBOI	005	002	PEMBANTU RUMAH TANGGA	P	DESIL 4

14	PING HUA	2101045609750003	JL. TG. UBAN KM. 39 KANGBOI	005	002	TIDAK BEKERJA	P	NON DESIL
15	TUHA ROMA	2101124507590001	JL. TANJUNG UBAN KM. 39 KANGBOI	005	002	TIDAK BEKERJA	P	NON DESIL
16	MASRAH	2101044410760069	JL. TANJUNG UBAN KM. 42	006	003	TIDAK BEKERJA	P	DESIL 2
17	NGADIAH	2101064107670093	JL. TG UBAN LOME	006	003	TIDAK BEKERJA	P	DESIL 1
18	HARIANTO	2101041208600002	JL TG UBAN KM 40	006	003	TIDAK BEKERJA	L	DESIL 1
19	KHA NGENG	2101045711680004	JL. TANJUNG UBAN KM. 41 LOME	006	003	TIDAK BEKERJA	P	DESIL 1
20	TUGIMUN	2101120107390006	JL. TANJUNG UBAN KM.41	006	003	TIDAK BEKERJA	L	DESIL 4
21	A CENG	2101045409730001	JL. TANJUNG UBAN KM. 44	007	003	TIDAK BEKERJA	P	DESIL 1
22	SUSI FEBRIYANTI	1306040906810001	JL. PONIRAN KM.44 LOME TEGAL REJO	007	003	BURUH TANI	P	DESIL 1
23	TARNO	1404082302720001	JL. TG. UBAN KM. 44 LOME	007	003	BURUH TANI	L	NON DESIL



KEPALA DESA TOAPAYA UTARA,

**SAYET**